



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/246/B.05/HK/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/11/B.05/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK
KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, telah ditunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/11/B.05/HK/2024;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/11/B.05/HK/2024 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/11/B.05/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/11/B.05/HK/2024 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/11/B.05/HK/2024 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/246/B.05/HK/2024
TANGGAL : 18 - 3 - 2024

**NAMA-NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP
1.	Drs. Irhana, MM	NIP. 19671020 198701 1 003
2.	Refansius Mangaman S, SE	NIP. 19700830 199503 1 001
3.	Hermalia, SP.,MM	NIP. 19750109 200003 2 004
4.	Hazalbi, S.Pi	NIP. 19670520 199103 1 006
5.	Adika Ratu, S.Sos.,MM	NIP. 19720822 199303 2 003
6.	Eko Agust Priyono, ST	NIP. 19800831 200312 1 002
7.	Heri Wisnu Haryatno, ST.,MM	NIP. 19800228 200604 1 004
8.	Novi Handayani, ST.,MT	NIP. 19801120 200604 2 011
9.	Harjanto Setiaji, ST.,MM	NIP. 19740821 200212 1 003
10.	Budhi Ansori, SH	NIP. 19760915 200212 1 006
11.	Andri Hardatama, SE.,MM	NIP. 19810201 201001 1 013
12.	Ivan Yulindo, SE.,MM	NIP. 19770719 201101 1 001
13.	Mas Muhammad Asri, S.Sos	NIP. 19711229 200801 1 007
14.	Subarokah Safari, S.ST	NIP. 19760221 200501 1 004
15.	Esy Lusiana, ST	NIP. 19810625 200501 2 008
16.	Agustiadi, ST	NIP. 19760802 200701 1 021
17.	Laila Soraya, S.Sos.,MM	NIP. 19760114 199412 2 001
18.	Ihwan Nudin, S.Kep	NIP. 19820424 200902 1 003
19.	Herli Andriani, SH.,MM	NIP. 19740118 200701 2 008
20.	Herneli Dianawati, ST.,MT	NIP. 19730405 200502 2 005
21.	Laznawati, SE.,MM	NIP. 19700903 199203 2 004
22.	Harison Yusa, ST.,MT	NIP. 19840208 200501 1 002
23.	Agus Indrasuri, SE	NIP. 19690808 199003 2 001
24.	Agus Setiawan, ST.,MM	NIP. 19760831 200804 1 001
25.	Yuliana Usman, SH.,MM	NIP. 19840727 200804 2 004
26.	Rachmat, SE.,MM	NIP. 19760123 201101 1 003
27.	Andy Dermawan, ST.,MM	NIP. 19750802 200604 1 002
28.	Andi Yudiansyah, HR.,SKM.,MM	NIP. 19770306 199803 1 003
29.	Yasir Heryanto, SE.,MM	NIP. 19781029 200902 1 002
30.	Sherli Yessi,ST.,MT	NIP. 19771113 200312 2 002
31.	Listiyani,S.IP.,MM	NIP. 19740610 199402 2 002

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI